



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 22 TAHUN : 2004 SERI : A NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF THE INTERIOR
JANUARY 22, 1962

FOR THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF

WEST SUMATRA

MEMORANDUM

TO: THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF
WEST SUMATRA

FROM: THE DEPUTY GOVERNOR OF THE PROVINCE OF

WEST SUMATRA

Subject: The proposed establishment of a new district in the Province of West Sumatra, to be known as the District of [illegible].

The proposed establishment of a new district in the Province of West Sumatra, to be known as the District of [illegible], is proposed for the following reasons:

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population. It is a very interesting and informative study of the social and economic conditions of the country.

2. The second part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the political conditions of the country. It is a very interesting and informative study of the political conditions of the country.

3. The third part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the economic conditions of the country. It is a very interesting and informative study of the economic conditions of the country.

4. The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the cultural conditions of the country. It is a very interesting and informative study of the cultural conditions of the country.

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

1. Einleitung
2. Zielsetzung
3. Methodik

4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Zusammenfassung

7. Literaturverzeichnis
8. Anhang

9. Bibliographie
10. Index

11. Glossar
12. Abbildungen
13. Tabellen

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der
"Kleinrentner". Diese Gruppe ist
sehr klein und besteht aus
wenigen Personen, die eine
kleine Rente erhalten.

2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der
"Mittelrentner". Diese Gruppe ist
größer als die erste Gruppe und
besteht aus Personen, die eine
mittlere Rente erhalten.

3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der
"Großrentner". Diese Gruppe ist
die größte Gruppe und besteht aus
Personen, die eine große Rente
erhalten.

4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der
"Besondere". Diese Gruppe ist
sehr klein und besteht aus
Personen, die eine besondere
Rente erhalten.

5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der
"Sonstige". Diese Gruppe ist
sehr klein und besteht aus
Personen, die eine sonstige
Rente erhalten.

6. Die sechste Gruppe ist die Gruppe der
"Unbekannt". Diese Gruppe ist
sehr klein und besteht aus
Personen, die eine unbekannte
Rente erhalten.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001-2005;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Die ...
2. Die ...
3. Die ...

4. Die ...
5. Die ...
6. Die ...

7. Die ...
8. Die ...
9. Die ...
10. Die ...
11. Die ...
12. Die ...

13. Die ...
14. Die ...
15. Die ...

16. Die ...
17. Die ...
18. Die ...

19. Die ...
20. Die ...
21. Die ...

22. Die ...
23. Die ...
24. Die ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.413.249.832.191,00
b. Belanja	Rp.441.376.490.593,00

Surplus (defisit)	Rp. (18.126.658.402,00)
-------------------	-------------------------

DEPT. OF AGRICULTURE
LABORATORY

MEMORANDUM

PERALTA, DANIEL CARLOS
PERALTA, DANIEL CARLOS
PERALTA, DANIEL CARLOS
PERALTA, DANIEL CARLOS

Page 1

PERALTA, DANIEL CARLOS
PERALTA, DANIEL CARLOS
PERALTA, DANIEL CARLOS
PERALTA, DANIEL CARLOS

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Rp.47.886.636.685,00

2. Pengeluaran Rp. 27.759.978.283,00

Surplus (defisit) Rp. 18.126.658.402,00

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.15.462.179.191,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.397.787.653.000,00

b. Realisasi Rp.413.249.832.191,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.462.179.191,00

(2) Selisih anggaran terhadap realisasi belanja sejumlah Rp.12.638.474.407,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.444.014.965.000,00

b. Realisasi Rp.431.376.490.593,00

Selisih lebih/(kurang) Rp.(12.638.474.407,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(28.100.653.598,00) dengan perincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(46.227.312.000,00)

b. Realisasi Rp.(18.126.658.402,00)

Selisih lebih/(kurang) Rp.(28.100.653.598,00)

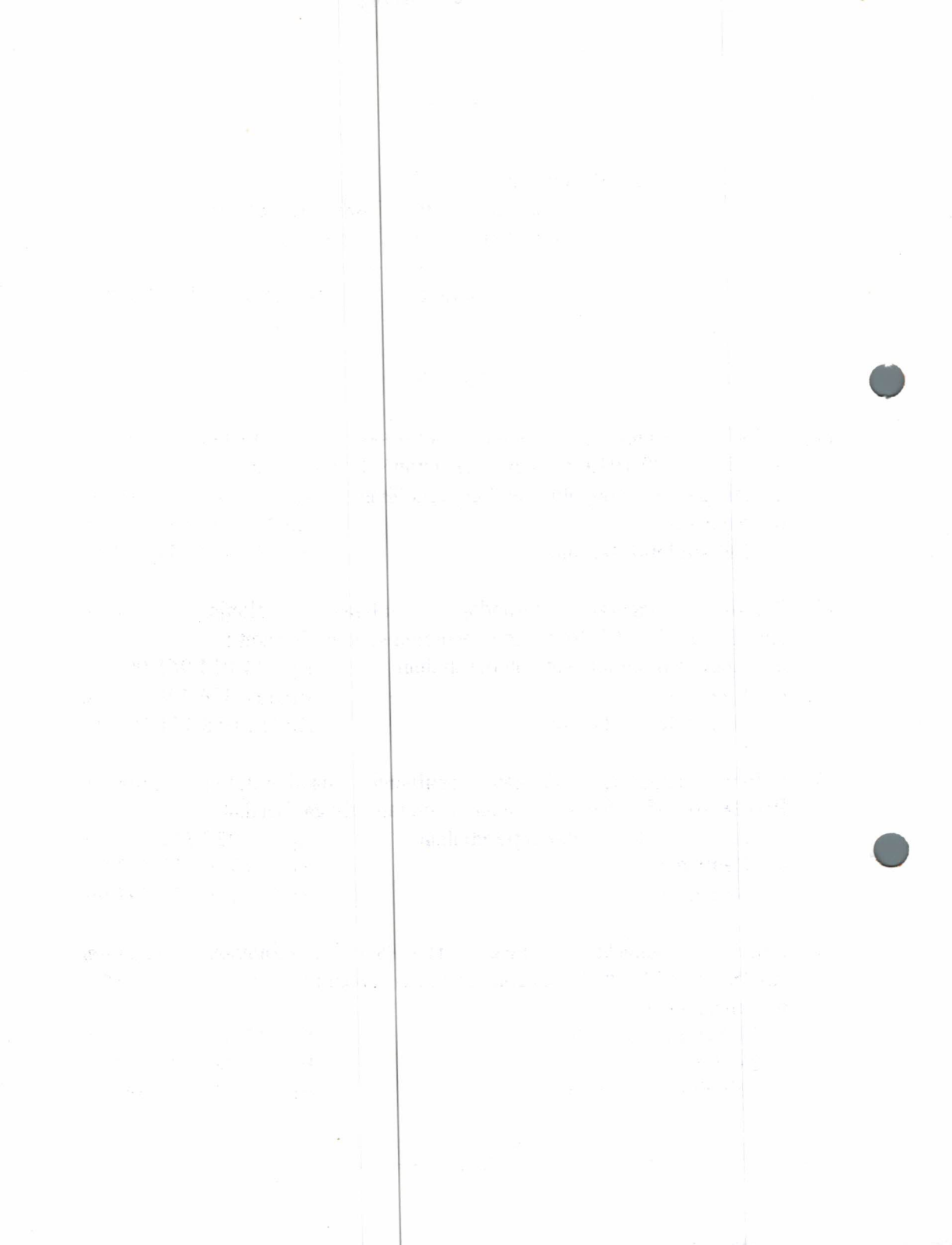
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.28.100.653.598,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1). Setelah perubahan Rp. 47.313.312.000,00

2). Realisasi Rp. 47.886.636.685,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 573.324.685,00



b. Pengeluaran

1). Setelah perubahan	Rp. 1.086.000.000,00
2) Realisasi	Rp. 29.759.978.283,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 28.673.978.283,00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.12.224.350.076.677,00
b. Jumlah Utang	Rp. 1.204.552.766,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.12.243.145.523.911,00

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.26.957.125.939,00, dengan perincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Jan 2003	Rp. 47.678.375.987,00
b. Juml.Penerimaan Kas	Rp.424.451.507.264,00
	Rp.472.129.883.251,00
c. Juml.Pengeluaran Kas	Rp.445.172.757.312,00
d. Saldo Kas 31 Des 2003	Rp. 26.957.125.939,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD

11

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...

...the ... of ...

- 2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- 3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- 4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

Dra. RUSTRININGSIH, M.Si

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 April 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR
22.

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
main problems.

2. The second part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.

3. The third part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.

4. The fourth part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.

5. The fifth part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.

6. The sixth part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.

7. The seventh part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.

8. The eighth part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.

9. The ninth part of the report
describes the results of the
survey and the main findings.